



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *36/KM/2005*

TENTANG
PENGELOLA PUSAT KEGIATAN MAHASISAWA (PKM) DAN FASILITAS OLAH RAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga, perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga Universitas Mulawarman tahun 2005
b. bahwa untuk butir a tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.
c. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 046/J17.3/KM/2005, tertanggal 7 Februari 2005
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
 6. Keputusan Mendiknas nomor 091/0/2004 tentang Statuta Unmul;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2005 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Tim pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan Fasilitas Olah Raga di lingkungan Universitas Mulawarman dibebankan kepada Dik's Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005
- Kempat : Surat keputusan ini berlaku surut, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Februari 2005



Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452